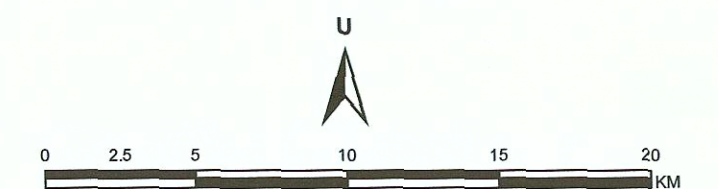


**PETA
PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN
MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN,
PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
DAN PENUNJUKAN BUKAN KAWASAN HUTAN
MENJADI KAWASAN HUTAN
DI PROVINSI PAPUA**

SKALA 1:250.000



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.458/Menhut-II/2012
TANGGAL : 15 Agustus 2012

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LEGENDA :

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| ■ Ibukota Provinsi | — Jalan |
| • Kota/ Desa | - - - Batas Provinsi |
| ▲ Gunung | - - - Batas Kabupaten |
| — Sungai | ▨ Batas Negara |
| ▭ Lokasi perubahan kawasan hutan | ● Danau |

Status dan Fungsi Kawasan Hutan :

- | | |
|---|---|
| ■ Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA) | ▨ Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA) |
| ■ Hutan Lindung (HL) | ▨ Hutan Lindung (HL) |
| ■ Hutan Produksi Terbatas (HPT) | ▨ Hutan Produksi Terbatas (HPT) |
| ■ Hutan Produksi (HP) | ▨ Hutan Produksi (HP) |
| ■ Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) | ▨ Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) |
| ■ Areal Penggunaan Lain (APL) | ▨ Areal Penggunaan Lain (APL) |

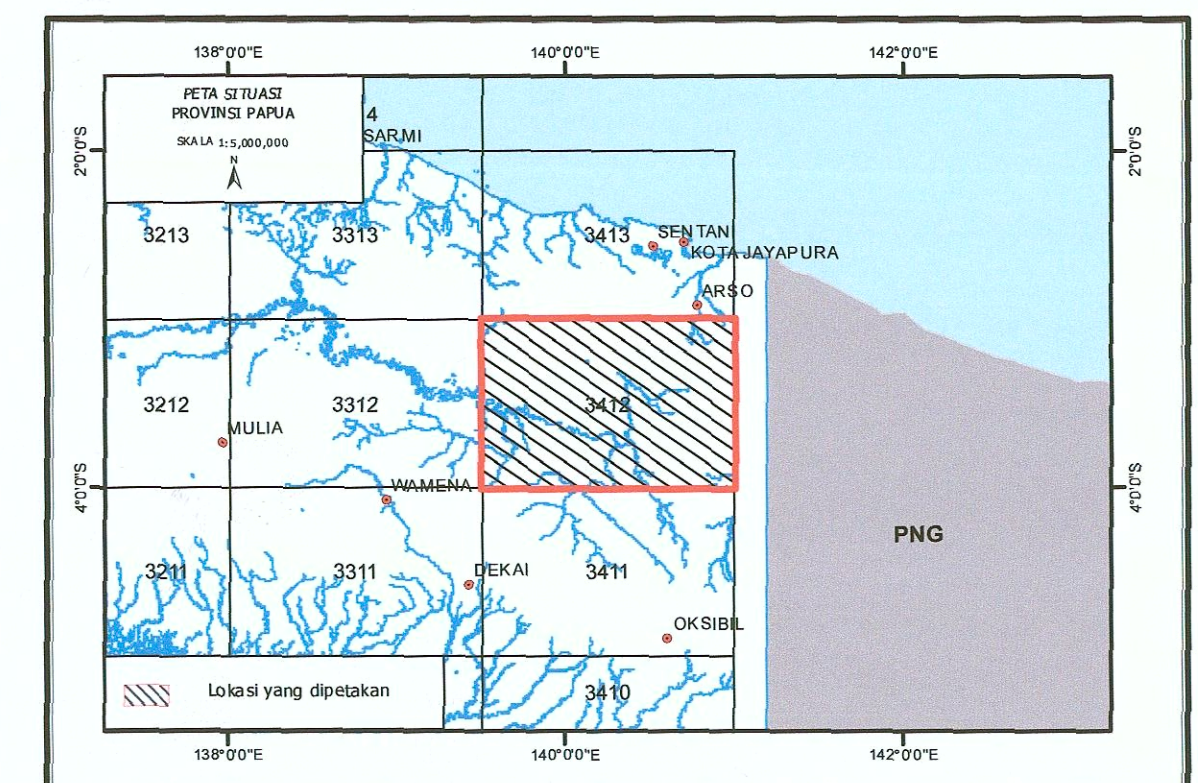
Luas Perubahan Kawasan Hutan Provinsi Papua :

No.	Jenis Perubahan	Luas (Ha)
1	Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan	± 376.385
2	Perubahan fungsi kawasan hutan	± 5.736.830
3	Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan	± 45.258

Proyeksi : Transverse Mercator
Spheroid : WGS84

SUMBER DATA:
1. Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Papua, Skala 1 : 250.000.
2. Peta Rupa Bumi Indonesia Provinsi Papua Tahun 2008, Skala 1 : 250.000.
3. Peta Usulan Pola Ruang RTRW Provinsi Papua (Lampiran surat Gubernur No. 050/2494/SET tanggal 20 Juli 2010, Lampiran surat Gubernur No. 050/648/SET tanggal 5 April 2011).
4. Peta Rekomendasi Hasil Penelitian Terpadu Perubahan Kawasan Hutan dalam rangka Revisi RTRWP Papua, Skala 1:1.000.000.

CATATAN :
Batas administrasi yang tergambar dalam peta ini tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan letak batas administrasi di lapangan



KEMENTERIAN KEHUTANAN